

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) periode 2020-2024. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat 1.983 kasus kekerasan seksual di ranah personal dan 962 kasus di ranah publik, dengan pelecehan seksual (181 kasus) dan pencabulan (166 kasus) sebagai kasus yang mendominasi. Lebih lanjut, Komnas Perempuan (2020) mencatat bahwa 88% kasus kekerasan di lingkungan pendidikan adalah kekerasan seksual, dengan perguruan tinggi menduduki peringkat pertama (27%) sebagai tempat kejadian.

Selanjutnya pada tahun 2023 dengan laporan sinergi data dari Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 34.682 korban kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual masih di angka tertinggi yaitu 15.621 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Sementara itu berdasarkan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang Januari hingga Oktober 2024, terdapat 1.626 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan total kasus kekerasan seksual di ranah publik dan personal mencapai angka 9.708 kasus, hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 (Kemen PPPA, 2025). Angka-angka ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan

hanya fenomena sporadis, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik atau langsung, tetapi kini juga mencakup bentuk-bentuk pelecehan yang difasilitasi oleh media digital, yang dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Fenomena ini mencakup berbagai tindakan seperti *sextortion*, *cyberbullying*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate image/NCII*), dan *child grooming*, yang memanfaatkan *platform* daring untuk mengeksploitasi atau melecehkan korban. Menurut laporan Komnas Perempuan, pada tahun 2022, KBGO menduduki posisi ketiga sebagai bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan, namun pada 2023, KBGO menjadi bentuk kekerasan seksual dengan jumlah laporan tertinggi, terutama di kalangan anak muda yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan (Komnas Perempuan, 2024). Berdasarkan laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), pada triwulan pertama tahun 2024, kasus KBGO melonjak empat kali lipat dibandingkan triwulan pertama tahun 2023, dari 118 kasus menjadi 480 kasus. Korban KBGO didominasi oleh kelompok usia 18–25 tahun (272 kasus, 57%) dan anak-anak di bawah 18 tahun (123 kasus, 26%), dengan bentuk umum seperti pelecehan seksual *online*, penyebaran konten intim non-konsensual (*non-consensual intimate image/NCII* atau *revenge porn*), dan eksploitasi menggunakan teknologi *deepfake* AI (Kementerian PPPA, 2024).

Peningkatan kasus KBGO selama tiga tahun terakhir dipicu oleh meningkatnya aktivitas daring, terutama pasca pandemi COVID-19, yang memperluas interaksi di media sosial dan platform digital. Meskipun UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) telah memberikan payung hukum dengan ancaman pidana

hingga empat tahun penjara dan denda hingga Rp200 juta untuk pelaku KBGO, penegakan hukum masih terbatas karena kurangnya kapasitas aparat dan minimnya pelaporan akibat stigma sosial (Komnas Perempuan, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga merambah ke ranah digital, menciptakan tantangan baru dalam dinamika komunikasi korban dengan pelaku. Banyak korban enggan melapor karena takut dihakimi atau kurang memahami hak hukum mereka, sementara pelaku sering kali memanfaatkan anonimitas daring untuk menghindari tanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan organisasi non-pemerintah terus mendorong kampanye kesadaran publik dan penguatan regulasi platform digital agar lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani konten berbahaya.

Lingkungan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi civitas akademika, tidak luput dari kasus pelecehan seksual, termasuk KBGO. Survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) tahun 2020 mengungkapkan bahwa 77% dosen menyatakan pernah terjadi seksual di lingkungan kampus, tetapi 63% kasus tidak dilaporkan karena stigma sosial dan budaya *victim blaming* (menyalahkan korban) (Kemen PPPA, 2024). Pada Juli 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dipengaruhi oleh relasi kuasa dan budaya patriarki (Hukumonline, 2024). Kasus-kasus ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender di dunia akademik, dimana pelaku seringkali mengeksploitasi posisi otoritas mereka untuk melakukan kekerasan, sementara budaya patriarki memperparah kerentanan korban, terutama perempuan.

Universitas Andalas atau Unand, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Sumatera Barat, juga menghadapi tantangan serupa. Pada Desember 2022, sebuah kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya dengan inisial KC terhadap 8 mahasiswa bimbingannya dengan barang bukti berupa rekaman suara, serta tangkapan layar percakapan antara korban dan pelaku (Satgas PPKS Unand, 2022). Laporan lain menyebutkan adanya ancaman akademik, seperti penahanan nilai, serta tindakan yang lebih berat seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku (Detik.com, 2022). Pada Februari 2023, kasus lain di Fakultas Kedokteran Unand melibatkan 12 mahasiswa sebagai korban pelecehan seksual oleh dua pelaku yang juga mahasiswa Unand, menarik perhatian luas di media sosial dan pers dimana hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti tindakan kekerasan seksual, perekaman dan penyebaran pornografi serta beberapa korban menerima pesan atau konten seksual yang tidak diinginkan melalui platform seperti WhatsApp dan Instagram (Kompas.id, 2023). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi saluran untuk melaporkan atau mengungkap pelecehan, tetapi juga menjadi ruang dimana korban berinteraksi langsung dengan pelaku, sering kali dalam situasi yang memperburuk trauma mereka.

Maraknya kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, khususnya melalui media sosial, menggerakkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman komunikasi mahasiswa yang menjadi korban, terutama dalam interaksi mereka dengan pelaku di platform digital. Penelitian sebelumnya oleh Oktaviani (2023) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menunjukkan bahwa pelecehan seksual di media sosial merupakan pengalaman komunikasi yang tidak

menyenangkan, dimana korban merasa terhina, direndahkan, atau terancam. Penelitian tersebut mengidentifikasi tiga aspek utama yang terkait dengan pengalaman ini, yaitu hubungan antara pelaku dan korban, jenis pelecehan seksual yang dialami (misalnya, pesan seksual atau ancaman daring), dan platform media sosial yang digunakan, seperti WhatsApp atau Instagram. Temuan ini relevan dengan konteks Universitas Andalas, dimana interaksi di media sosial sering kali memperumit dinamika komunikasi korban dengan pelaku, terutama dalam konteks ketidakseimbangan kuasa dan stigma sosial.

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, pengalaman komunikasi mahasiswa Universitas Andalas yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial menjadi fokus penting untuk memahami dinamika komunikasi digital. Media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter, TikTok telah mengubah cara individu berkomunikasi, termasuk dalam konteks pelecehan seksual. Interaksi di media sosial seringkali melibatkan komunikasi asinkronus, anonimitas relatif, dan penyebaran informasi yang cepat, yang dapat memperparah dampak pelecehan. Menurut Kriyantono (2018), komunikasi digital memengaruhi persepsi individu terhadap isu sosial, termasuk kekerasan seksual, karena kemampuannya untuk memperkuat atau melemahkan stigma.

Pada kenyataannya, korban sering menghadapi hambatan komunikasi yang signifikan, seperti rasa malu, ketakutan akan stigma, dan ancaman dari pelaku untuk bersuara. Budaya patriarki yang masih kuat mengakar di Indonesia memperburuk situasi ini, dengan korban sering dianggap sebagai pemicu pelecehan atau menghadapi stigma sosial yang menghambat mereka untuk bersuara (Komnas Perempuan, 2024). Analisis wacana kritis oleh Putri dan Setiawan (2023) terhadap

pemberitaan kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas menunjukkan bahwa framing media daring, seperti Detik.com dan Tribunnews.com, dapat memengaruhi persepsi publik dan respons korban, baik secara positif maupun negatif. Jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi selalu melebihi laporan yang tercatat. Hal ini dipengaruhi oleh keraguan korban mengenai pengalaman yang dialami termasuk pelecehan seksual atau tidak, ketidaktahuan tentang prosedur pelaporan, kekhawatiran akan pengungkapan identitas yang berpotensi menjadi sorotan publik, serta ketimpangan kekuasaan yang mendorong korban untuk memilih diam.

Pengalaman komunikasi korban dengan pelaku di media sosial seringkali ditandai oleh ketidakseimbangan kuasa, terutama ketika pelaku menggunakan ancaman, manipulasi, atau penyebaran konten sensitif untuk membungkam korban. Penelitian oleh Annisa (2025) mengungkapkan bahwa Humas Universitas Andalas telah berupaya menangani kasus pelecehan seksual melalui strategi komunikasi krisis, seperti pernyataan resmi dan kampanye Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Namun, efektivitas strategi ini terbatas jika korban tidak merasa aman untuk melaporkan kasus, terutama ketika interaksi dengan pelaku terjadi di media sosial, yang sering kali sulit dilacak atau dibuktikan. Komnas Perempuan (2024) mencatat bahwa korban KBGO, termasuk pelecehan seksual di media sosial, menghadapi hambatan pelaporan karena ketidakcukupan bukti digital, stigma sosial, dan kurangnya literasi digital dalam menangani ancaman daring. Oleh karena itu, memahami pengalaman komunikasi korban dengan pelaku di media sosial menjadi krusial untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang mendukung atau menghambat pemulihan mereka.

Penelitian tentang pengalaman komunikasi mahasiswa Universitas Andalas yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial dengan pelaku masih sangat terbatas, meskipun topik ini memiliki relevansi besar dalam Ilmu Komunikasi. Oleh karena itu, penelitian tentang pengalaman komunikasi mahasiswa Universitas Andalas yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial dengan pelaku, dengan pendekatan fenomenologi Schutz, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang makna subjektif, faktor pengaruh, dan dampak komunikasi tersebut. Dengan menggali dinamika komunikasi interpersonal di media sosial, dukungan sosial, dan respons institusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran komunikasi digital sebagai alat pemberdayaan atau penghambat bagi korban. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kampus yang responsif terhadap KBGO, seperti mekanisme pelaporan yang sensitif terhadap bukti digital dan program edukasi komunikasi untuk mencegah pelecehan seksual di media sosial, sehingga mendukung penciptaan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada pembahasan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman komunikasi mahasiswa Universitas Andalas sebagai korban pelecehan seksual di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pengalaman komunikasi mahasiswa Universitas Andalas yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial.

2. Menganalisis makna yang diberikan oleh mahasiswa Universitas Andalas korban pelecehan seksual terhadap pengalaman komunikasi mereka di media sosial.
3. Mengidentifikasi aspek yang memengaruhi pengalaman mahasiswa Universitas Andalas korban pelecehan seksual di media sosial

1.4 Manfaat Akademis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan memperluas wawasan penelitian dan sumber referensi, serta berkontribusi sebagai literatur pendukung bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengalaman komunikasi korban pelecehan seksual

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa panduan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas atau peneliti yang berminat mengkaji topik serupa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis fenomenologi Schutz, sekaligus menjadi referensi ilmiah yang mendukung pengembangan penelitian lanjutan.